



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱꦤꦼꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦫꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon: (0274) 550330 Faksimile: (0274) 513348
Pos-el: dikpora@jogjapro.go.id Laman: www.dikpora.jogjapro.go.id

Nomor : B/400.3/14936/D14

10 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam
Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Tahun Pelajaran 2026/2027.

Yth:

1. Kepala SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala SMK Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala SLB Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, panitia SPMB, dan seluruh pegawai ASN maupun Non-ASN di lingkungan satuan pendidikan wajib menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahapan pelaksanaan SPMB.
2. Dilarang memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan wewenang, praktik percaloan, titipan, pungutan liar, maupun tindakan lain yang menimbulkan konflik kepentingan.
3. Kepala sekolah agar memberikan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh panitia SPMB, guru, tenaga kependidikan, serta pihak terkait lainnya untuk:
 - a. Menolak segala bentuk pemberian, hadiah, uang, barang, fasilitas, atau bentuk gratifikasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan SPMB;
 - b. Tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari calon murid, orang tua/wali murid, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan proses SPMB;

- c. Tidak menjanjikan penerimaan calon murid pada satuan pendidikan tertentu dengan imbalan atau kepentingan apa pun.
4. Kepala sekolah agar menyampaikan kepada seluruh calon murid dan orang tua/wali murid bahwa proses seleksi SPMB dilaksanakan secara transparan dan berbasis sistem sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat mekanisme titipan, jalur khusus di luar ketentuan, maupun upaya lain yang dapat memengaruhi hasil seleksi.
5. Kepala sekolah agar memasang dan/atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai larangan pemberian gratifikasi kepada panitia SPMB, guru, tenaga kependidikan, dan pegawai lain yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB.
6. Apabila terdapat pegawai yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
7. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online pada tautan resmi <https://gol.kpk.go.id>.
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan resmi <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan GOL atau pada tautan resmi <https://gol.kpk.go.id>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikpora DIY
3. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikpora DIY
4. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Dikpora DIY
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY
6. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota